

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH - KABUPATEN BENGKULU UTARA - TAHUN 2024

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berita Acara Nomor : 5/PL.02.6BA/1703/2024 tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 2726 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Nomor Urut 1 (*satu*) Sdr. ARIE SEPTIA ADINATA, SE., M.A.P dan Sdr. SUMARNO, S.Pd dengan perolehan suara sebanyak 162.119 (*Seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan belas*) suara atau 94,45% (*Sembilan puluh empat koma empat puluh lima persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkulu Utara Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024.
- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 13.00 WIB

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 9 Januari 2025.